

Pemahaman Masyarakat Dusun Sawit Terhadap Hukum Waris Islam

Rahmatul Khasanah¹, Besse Elfi Yuwinda², M. Syarifudin³ Herdiansyah⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

rahmatulkhasanah57@gmail.com¹, besseelfiyuwindha263@gmail.com², msyarifudin271191@gmail.com³,
herdiansyahamran@gmail.com⁴

Abstract

Every life in the world will surely end in death. The death of a human being will result in an exchange of property rights from someone who has died (deceased) for his living heirs, an exchange of registered property rights in the form of animate assets or inanimate assets. With this commonly referred to as inheritance. Indonesia is the country with the largest Muslim population in the world. As Muslims, it has become an obligation to be close to Islam by understanding and studying provisions in Islamic law, including the method of inheritance distribution. But do people still understand and use Islamic inheritance laws in dividing their inheritance at this time? The method used by researchers in this study is empirical legal research or legal sociology, which is descriptive qualitative in nature. This research intends to describe or interpret a case seriously and is done by gathering as much information as possible. In writing this article, the writer can conclude that, the people of Dusun Sawit, Suhada Village, Enok District, Indragiri Hilir Regency, it turns out that the majority of the people do not understand Islamic inheritance law.

Keywords:

Pemahaman masyarakat
Hukum Waris Islam

Abstrak

Setiap kehidupan yang ada di dunia pasti akan berakhir dengan kematian. Kematian dari seorang manusia akan menimbulkan adanya pertukaran hak milik harta dari seseorang yang sudah wafat (mayit) bagi ahli warisnya yang masih hidup, pertukaran hak milik tercatat baik berbentuk harta bernyawa, ataupun harta tidak bernyawa. Dengan hal ini biasa disebut dengan kewarisan. Negara Indonesia dengan umat muslim terbesar di dunia. Sebagai umat Islam telah menjadi suatu kewajiban untuk dekat dengan keislamannya dengan cara memahami dan mempelajari ketetapan-ketetapan dalam hukum Islam termasuk salah satunya adalah metode pembagian waris. Tetapi apakah pada saat ini masyarakat masih memahami dan menggunakan hukum waris islam dalam pembagian harta warisnya. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologi hukum, yang bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini bermaksud untuk memaparkan atau menafsirkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh dan dikerjakan melalui menghimpun informasi sedalam mungkin. Dalam penulisan artikel ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, masyarakat Dusun Sawit Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, ternyata mayoritas masyarakatnya kurang memahami akan hukum waris islam.

Corresponding Author:

Besse Elfi Yuwinda
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: besseelfiyuwindha263@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Allah SWT telah membuat dunia menyertai kapasitas lainnya. Salah satunya adalah manusia, manusia adalah ciptaan yang dianugerahkan oleh Tuhan dengan sangat istimewa. Manusia akan menjalani kehidupannya sampai Allah memanggilnya kembali. Setiap kehidupan yang ada di dunia pasti akan berakhir dengan kematian. Kematian dari seorang manusia akan menimbulkan adanya pertukaran hak milik harta dari seseorang yang sudah wafat (mayit) bagi ahli warisnya yang masih bernyawa, pertukaran hak milik tercatat baik berbentuk harta bernyawa, ataupun harta tidak bernyawa, sekalipun kepunyaan yang sebanding atau setara menurut hukum Islam. Dengan hal ini biasa disebut dengan kewarisan¹. Sesuatu yang berkaitan dengan warisan Islam akan dikaji dalam hukum waris Islam. Hukum waris Islam melingkupi semua aspek aktivitas orang-orang Islam, baik untuk urusan di dunia dan di akhirat. Ketentuan waris menurut Islam dipaparkan dengan jelas, tegas, dan terbuka berdasarkan basis ketentuan pokok. Dengan status pemeluk agama muslim di Indonesia, hukum waris telah merupakan ketentuan yang tepat dan akurat yang dimanfaatkan bagi pihak hakim di pengadilan agama guna menentukan atau menetapkan suatu masalah pembagian harta warisan.

Sebagaimana yang sudah ditemukan, jika ketetapan Allah dengan wujud ketentuan Islam sudah digolongkan terhadap pihak pakar membuat dua aliran agung dan mulia. Pertama ketentuan ubudiyah adalah ketentuan yang melibatkan ikatan lahir manusia dengan penciptanya. Kedua, ketentuan muamalat adalah melibatkan ketentuan ikatan manusia dengan alam sekelilingnya.²

Eksistensi ketentuan waris berperan penting guna menyusun porsi, jatah atau bagian harta peninggalan terkait siapa yang memiliki hak menerimanya, beberapa jatah masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya³. Lazimnya, perwujudan ketentuan waris Islam yaitu agar memanasifestasikan kegunaan hambaNya guna mengatur peralihan asetnya. Ibarat yang kita ketahui, manusia dianugerahkan dan diturunkan ke dunia agar menjadi khalifah. Hal ini berarti manusia diturunkan ke Bumi karena terdapat amanat yang dipikul untuk dijaga sebagaimana seharusnya, yaitu amanah guna mengatur alam dan isinya. Beserta dibentuk kekuasaan dengan mengatur dunia dan semesta alamnya, manusia disuplai ketentuan-ketentuan berupa peraturan yang wajib dikerjakan setara dalam keperluan dan faedah manusia sendiri.

Hukum waris Islam bersifat sebagai pencegah dari perpecahan keluarga mengenai pembagian aset warisan, maka dari itu ketentuan waris hadir dengan amat rigit dan rinci, siapa yang mempunyai hak untuk dapat dan yang tidak dapat, dan berapa porsi masing-masing seperti dengan ketetapan Allah sang pencipta alam semesta. Tidak bisa dilebihkan dan tidak bisa untuk dikurangi sedikitpun atas porsi sendiri-sendiri, melainkan yang dibagi secara tertentu dengan permasalahan-permasalahan khusus.

Untuk memenuhi prosedur atau metode ketentuan waris di Indonesia salah satu ketentuan waris selain ketentuan waris perdata dan waris adat terdapat metode ketentuan waris yang mencolok dipakai warga negara Indonesia, yaitu metode hukum waris Islam. Metode hukum waris Islam ini sudah jelas dan pasti berpedoman dengan al-Qur'an dan hadits, maka dari itu penduduk yang meyakini agama Islam wajib mempelajari metode pewarisan Islam ini al-Quran dan hadits dengan uraian mengenai pemecahan harta peninggalan.

Negara Indonesia tergolong ke dalam negara yang jumlah masyarakatnya terbesar di dunia dan sebagian besar masyarakat Indonesia mempercayai agama Islam. Negara dengan umat muslim terbesar di dunia. Sebagai umat Islam telah menjadi suatu kewajiban untuk dekat dengan keislamannya dengan cara memahami dan mempelajari ketetapan-ketetapan dalam hukum Islam termasuk salah satunya adalah metode pembagian waris. Tetapi apakah pada saat ini masyarakat masih memahami dan menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisnya.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai pemahaman masyarakat Dusun Sawit, Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau terhadap hukum waris Islam.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan usaha untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah, menentukan dan memastikan realitas atau kenyataan dari wawasan yang telah ada, dan mengoptimalkan wawasan yang sudah ada. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologi hukum, yang bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini bermaksud untuk memaparkan atau menafsirkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh dan dikerjakan melalui menghimpun informasi sedalam mungkin. Metode ini lebih mengedapankan wawasan peristiwa dan lebih meneliti ke makna atau pokok arti dari

¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya, Pustaka Radja : 2016), hal. 3.

² Lihat dalam Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 29.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 3.

perkara tersebut, yaitu sejauh mana pemahaman dan penerapan hukum waris islam pada masyarakat Dusun Sawit Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Mengenai teknik kajian informasi yang peneliti gunakan dengan metode wawancara. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara acak kepada kurang lebih 20 warga setempat. Terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah dusun dan masyarakat awam dari kaum remaja hingga kaum tua. Data hasil wawancara kemudian dianalisis dan disimpulkan dengan penalaran deduktif.

3. PEMBAHASAN

a) Hukum Waris Islam

Kata waris bersumber dari bahasa Arab mirats .Wujud umumnya merupakan mawarits yang bermakna aset warisan orang yang telah wafat untuk dialihkan kepemilikannya kepada ahli waris. Wawasan yang meninjau harta peninggalan disebut 'ilmal-mawaris atau lebih dikenal sebagai ilmu faraidh. Kata faraidh adalah wujud umum dari faridhah yang diterjemahkan oleh para tokoh agama besar faradiyah arti dengan kata mafrudah, yakni porsi yang telah ditetapkan takarannya.⁴

Menurut konsep hukum yang dasar diperlukan kata kewarisan dan memahami kata dasar "waris" beserta tambahan awal "ke" dan akhiran "an". Kata waris berarti orang pewaris menjadi pokok dan dapat menjadi corak. Menurut terjemahan yang pertama menyimpan faedah "perkara ihwal orang yang memperoleh aset peninggalan" dalam terjemahan kedua menyimpan faedah kata "perkara ihwal perubahan harta dari yang wafat terhadap yang masih hidup".Terjemahan terakhir dipakai dalam sebutan hukum.⁵

Hukum waris atau kewarisan adalah ketentuan yang menjelaskan terkait peralihan hak kepemilikan harta warisan dari orang yang mewariskan kepada ahli waris dengan menentukan siapa ahli waris dan berapa haknya atau bagiannya.⁶

Hukum waris islam adalah kapasitas dari informasi ketentuan muamalah yang menyusun pemecahan aset warisan yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat, yang akan dimiliki oleh para ahli waris secara proposional berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Kewarisan islam mempunyai asal mula sumber ketentuan yang menjadi ajaran atau basic sebagai validasi hukum kewarisan tersebut. Di antara asal mula ketentuan kewarisan dalam islam diantaranya, sebagai berikut:

- a. Ajaran yang berasal dari Al-Quran
- b. Ajaran yang berasal dari Al-Sunnah
- c. Ajaran yang berasal dari *ijma'* dan *ijtihad* para *Fuqaha*.⁷

Agar dapat terbentuk suatu pewarisan harta, hingga perlu terlaksana dasar-dasar rukun waris. Apabila dalam salah satu dari dasar-dasar rukun tercatat tidak terlaksana, hingga tidak terbentuk pewarisan. Berdasarkan ketentuan - ketentuan islam dasar kewarisan ada tiga yaitu:

- a. *Muwarrits*, (pewaris) merupakan orang yang sudah wafat yang meninggalkan harta peninggalan untuk dialokasikan pemindahan terhadap para ahli waris. Berdasarkan kompilasi hukum islam, *muwarrits* adalah orang yang dinyatakan wafat berlandaskan ketetapan pengadilan agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Harta yang dibagi wajib kepunyaan si mayit, tidak milik negara atau lembaga. Karena negara atau lembaga tidak tergolong menjadi si mayit.
- b. *Al-warits* (ahli waris), berdasarkan ketentuan Islam *Al-warits* merupakan orang-orang yang berhak memperoleh aset si mayit, karena adanya ikatan saudara, keluarga dengan cara nasab atau pernikahan, atau karena ikatan hak perwalian melalui *muwaris*. Sementara berdasarkan kompilasi hukum islam, *muwaris* merupakan orang yang pada saat wafat memiliki pertalian atau ikatan darah dengan ahli waris, beragama Islam, dan tidak terhambat berbagai ketentuan untuk menjadi ahli waris.
- c. *Mauruts* (harta peninggalan), merupakan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diserahkan hak milik oleh para ahli waris sesudah diambil untuk seluruh biaya keperluan si mayit , menuntaskan pinjaman-pinjaman berupa hutang dan menyelesaikan amanah si mayit. Harta peninggalan ini disebut oleh para *faradhiyun* dengan *tirkah*⁸

Ketentuan-ketentuan mewarisi berdasarkan ketentuan hukum Islam adalah perkara waris - mewarisi dapat terbentuk jika terlaksana ketentuan-ketentuan mewarisi. Adapun ketentuan-ketentuan mewarisi ada tiga, yakni sebagai berikut:⁹

- a. Wafatnya *muwarits*, wafatnya pewaris sepenuhnya wajib dipenuhi, seseorang disebut *muwarits* jika orang tersebut sudah wafat. Berkaitan kematian *muwarits* dibagi menjadi tiga, yang pertama, mati

⁴ Ernawati, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Widina Bhakti Bandung, 2022), hal. 1.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 17.

⁶ Al-Qowim, *Cara mudah membagikan harta waris*, (Cimahi: Yayasan Ponpes Nurul Iman, 2011), hal. 9.

⁷ H.R. Otje Salman., S.H, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Aditama, 2006), hal. 3.

⁸ Fatchur Rahman. *Ilmu Waris*. (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1975), hal. 36.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 13.

haqiqi (mati sejati), kedua, mati *hukmi* (berdasarkan putusan hakim), ketiga, mati *taqdiri* (berdasarkan prediksi atau rekaan).

- b. Hidupnya ahli waris, sepenuhnya wajib dilaksanakan, orang yang berhak menerima warisan hanya akan mewarisi apabila ia masih hidup ketika pewaris wafat. Dimana orang yang berhak menerima warisan adalah pengganti guna mengatur harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Peralihan hak tersebut, didapatkan melalui jalan kewarisan, oleh sebab itu, sesudah pewaris wafat, orang yang berhak menerima warisan harus benar-benar hidup.
- c. Memahami posisi harta peninggalan, dalam perkara peninggalan harta supaya seseorang bisa mewarisi harta orang yang telah wafat, hingga diwajibkan akurat pertalian atau ikatan antara keduanya. Contohnya, pertalian suami-istri, ikatan orang tua dan anak, dan ikatan saudara baik sekandung, seapak, maupun seibu.

Dalam kajian fiqh islam, penyebab terjadinya kewarisan ada empat. Penyebab itu adalah:¹⁰

- a. Karena perkawinan
- b. Karena kekerabatan
- c. Karena memerdekakan budak
- d. Karena seagama (Islam)

Sedangkan hambatan memperoleh harta peninggalan ada tiga, yaitu:¹¹

- a. Menghilangkan nyawa seseorang (membunuh).
- b. Perbudakan.
- c. Perbedaan agama.

b) Pemahaman Masyarakat Dusun Sawit Terhadap Hukum Waris Islam

Dusun merupakan suatu daerah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan Desa. Dusun merupakan pemecahan yang berkaitan dengan setara desa atau dusun. Pada zaman dahulu istilah dusun disebut sebagai padukuhan. Padukuhan merupakan pemecahan lokasi daerah di Indonesia yang berdomisili di bawah kelurahan atau desa. Orang yang memandu dan membimbing padukuhan biasa disebut dengan kepala padukuhan atau yang sekarang lebih dikenal dengan kepala dusun.¹²

Dusun Sawit merupakan sebuah dusun yang daerah daratannya gembur dengan perkebunannya. Sebagian besar milik sebuah perusahaan yang mengelola sawit sehingga dusun ini disebut sebagai Dusun Sawit. Tetapi sampai saat ini masyarakatnya lebih mengenal Dusun Sawit sebagai perumahan PKS (Perumahan Pabrik Sawit). Dusun Sawit memiliki kurang lebih 289 penduduk, 143 laki – laki dan 146 perempuan, yang merupakan bagian dari kurang lebih 76 Kepala Keluarga. Saat ini dipimpin oleh bapak Hariyadi sebagai kepala Dusun.¹³

Dusun Sawit mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sekitar 90% dari jumlah penduduknya. Pada Dusun Sawit tingkat kesadaran masyarakat kepada agamanya cukup baik. Mayoritas masyarakat Dusun Sawit merupakan orang-orang yang berasal dari rantauan daerahnya masing-masing. Sehingga masyarakat Dusun Sawit memiliki berbagai macam suku yakni: Jawa, Banjar, Batak, Minang, Bugis, Kincai dan Melayu. Mata pencarian masyarakat Dusun Sawit Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau yaitu bidang agraris pada sektor perkebunan dan pertanian, misalnya seperti kelapa sawit, pinang dan kelapa kopra.¹⁴

Berdasarkan kesimpulan¹⁵ hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Dusun Sawit Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir ternyata mayoritas masyarakatnya kurang memahami akan hukum waris islam, terlebih dari mereka yang tidak memahami tentang hukum waris islam. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari mereka sudah lebih terbiasa menggunakan hukum adat dalam metode pewarisannya, ketentuan waris adat memang menjadi salah satu warisan dari generasi ke generasi maka dari itu membuat suatu keharusan bagi anggota keluarga untuk mentaatinya.¹⁶ Kekuatan ketentuan kebiasaan atau adat benar-benar tidak dapat disingkirkan dan diacuhkan oleh penduduk Indonesia terkhususnya pada metode pewarisan, maka dari itu kurangnya wawasan penduduk oleh metode pewarisan dalam ketentuan islam meskipun penduduk tersebut menganut agama islam.

¹⁰. Dr. Abdillah Mustari, M.Ag, buku daras uin alauddin, *hukum kewarisan islam*, 2013.

¹¹. *Ibid.*

¹². <https://desarejodadi.com/index.php/artikel/2022/11/23/apa-itu-rt-rw-dusun-dan-lingkungan-serta-perbedaan-desa-dan-kelurahan>, diakses pada Senin 26 Desember 2022 pukul 09.19.

¹³. Hasil wawancara terhadap kepala dusun sawit desa suhada kecamatan enok kabupaten indragiri provinsi riau.

¹⁴. *Ibid.*

¹⁵. Peneliti melakukan wawancara acak kepada kurang lebih 20 warga setempat. Terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah dusun dan masyarakat awam dari kaum remaja hingga kaum tua. Wawancara dilakukan antara tanggal 15 – 16 November 2022.

¹⁶. Hasil wawancara masyarakat dusun sawit.

Dari hasil wawancara kepada masyarakat sekitar kurang lebih 20 responden perihal sejauh mana pemahaman atau wawasan serta implementasi masyarakat Dusun Sawit Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pembagian waris menurut hukum waris Islam, dapat dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu, tidak mengerti sama sekali, kurang mengerti dan telah mengerti dengan baik.¹⁷

1. Golongan masyarakat yang tidak mengerti sama sekali.

Masyarakat dalam golongan ini, ditunjukkan dengan adanya beberapa jawaban yang tidak sesuai mengenai pertanyaan hukum waris apa yang akan digunakan jika ingin membagikan warisan, dan masyarakat masih menjawab hukum waris yang digunakan adalah hukum waris adat. Selain dari itu, masyarakat juga belum mengerti apa sebenarnya tujuan dari hukum waris Islam itu sendiri. Dalam golongan ini lebih cenderung terhadap remaja yang sedang beranjak dewasa yang sedang berusia sekitar 15 sampai 20 tahun. Hal yang menjadi penyebab mengapa sebagian besar dari mereka tidak mengerti dari hukum waris Islam itu sendiri dikarenakan dalam pendidikan sekolah tidak mempelajari tentang waris Islam.¹⁸

2. Golongan masyarakat yang kurang mengerti.

Masyarakat dalam golongan ini ditunjukkan dengan adanya pemikiran masyarakat jika hukum waris adat lah yang digunakan sejak dulu dan turun temurun tetapi masyarakat sebagian besar sudah mengerti bagaimana sistem kewarisan Islam secara universal. Pada saat proses wawancara berlangsung sebagian besar masyarakat memaparkan jika mereka sukar mengerti secara detail pembagian harta peninggalan disebabkan tidak cukupnya wawasan yang dikuasai oleh penduduk.

3. Golongan masyarakat yang telah mengerti dengan baik.

Masyarakat yang masuk kedalam golongan mengerti, ditunjukkan dengan adanya keyakinan masyarakat sebenarnya pemecahan waris menurut hukum Islam merupakan salah satu pemecahan harta peninggalan yang seimbang, dan rata karena menurut ketentuan Islam banyaknya porsi harta peninggalan sepadan atas kewajiban yang dilakukan oleh ahli waris.¹⁹

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Hukum waris Islam merupakan petunjuk ketentuan tentang urusan kemasyarakatan yang memaparkan proses pemecahan aset warisan yang di wariskan si mayit, yang akan dimiliki oleh orang yang berhak menerima warisan secara proposional berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia terkhusus masyarakat Dusun Sawit Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau beragama Islam, namun masih banyak diantara mereka belum memahami atau tidak menerapkan ketentuan pembagian waris berdasarkan hukum waris Islam. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari mereka telah terbiasa menerapkan hukum adat dalam sistem pewarisannya, ketentuan waris adat ini adalah salah satu peninggalan dari generasi ke generasi maka dari itu berakibat suatu kewajiban terhadap anggota keluarga untuk mengikutinya.

4.2 Saran

Selama peneliti melaksanakan penelitian, dengan mengkaji dan membuat kesimpulan, lalu peneliti memberi tanggapan atau kritik yaitu:

1. Kepala dusun berupaya mengedukasi masyarakatnya agar lebih memahami mengenai seperti apa proses penjabaran waris melalui ketentuan hukum waris Islam dengan cara memanggil atau mengundang narasumber yang cukup mengerti tentang semua yang berkaitan dengan waris Islam, dalam aktivitas-aktivitas yang bersifat tidak resmi misalnya dengan melaksanakan kegiatan rutin dan menjadikannya suatu kebiasaan yang akan diadakan setiap minggunya.
2. Tokoh agama, diperlukan memberikan arahan terhadap masyarakat yang berhubungan prosedur atau teknik pemecahan atau penjabaran waris melalui ketentuan Islam.
3. Masyarakat, diperlukan adanya tradisi atau adat istiadat untuk sama-sama menumbuhkan dan meningkatkan antar masyarakat dengan melakukan pengajian rutin setiap minggunya, serta membahas materi terkait dengan hukum waris Islam.
4. Orang tua, diperlukan menyediakan fasilitas anak serta membagikan buku-buku mengenai aturan Islam, memanifestasikan anak ke dalam suatu instansi pendidikan baik resmi atau tidak resmi yang berlandas Islam. Maka dari itu hal ini akan membuat anak-anak menjadi mengerti teori-teori atau aturan-aturan berkenaan dengan kehidupan yang berlandaskan agama Islam.

¹⁷. *Ibid.*

¹⁸. Hasil wawancara kepada remaja yang sedang beranjak dewasa.

¹⁹ Hasil wawancara kepada masyarakat dusun sawit

REFERENSI

- Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya, Pustaka Radja, 2016.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ernawati, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Al-Qowim, *Cara Mudah Membagikan Harta Waris*, Cimahi: Yayasan Ponpes Nurul Iman, 2011.
- H.R. Otje Salman., S.H, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Aditama, 2006.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1975.
- Dr. Abdillah Mustari, M.Ag, buku daras UIN Alauddin - Makassar, *Hukum Kewarisan Islam*.
- Wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah Dusun Sawit pada tanggal 15 November 2022 dan 8 Januari 2023 di Dusun Sawit Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.